**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN FASILITAS PERPARKIRAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 10**

**TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN**

**TRANSPORTASI**

Oleh:

Syamsir Syamsu

S. Charles Jackson

Ati Yuniati

Pengelolaan fasilitas perparkiran dilaksanakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak parkir dengan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanTransportasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan data. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parker berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yaitu Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) Perparkiran yang melaksanakan kegiatan: penyusunan perencanaan untuk merancang strategi perparkiran yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, menerapkan SDM dan perangkat pekerjaan yang mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak parkir, pengaturan mekanisme pemungutan pajak parker secara jelas dan melaksanakan evaluasi pemungutan pajak parkir

Faktor-faktor penghambat implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir adanya praktik parker ilegal yang mengakibatkan tidak dilakukannya penyetoran uang pajak parkir dan sistem pengelolaan perparkiran masih dilakukan secara manual yang berkaitan dengan masih terbatasnya SDM pelaksana perparkiran.Saran dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya: (1) meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan parker oleh pihak swasta agar tidak terjadi penyimpangan dana pajak parkir (2) membentuk tim khusus guna melakukan penertiban berbagai tempat parkir liar yang tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Fasilitas Perparkiraan, Pajak Parkir**

**DAFTAR ISI**

**LEMBAR PENGESAHAN ii**

**IDENTITAS DAN URAIAN UMUM iv**

**ABSTRAK v**

**DAFTAR ISI**

1. **PENDAHULUAN**
2. Latar Belakang 1
3. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6
4. Tujuan dan Kegunaan 6
5. **TINJUAN PUSTAKA**
6. Implementasi 8
7. Pendapatan Asli Daerah 10
8. Tinjauan Umum Tentang Pajak 13
9. Tinjauan Umum Tentang Parkir 20
10. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir 23
11. **METODE PENELITIAN**
12. Pendekatan Masalah 24
13. Sumber data 24
14. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 26
15. Analisis Data 27
16. **BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN**
17. Biaya Kegiatan 28
18. Jadwal Kegiatan 29
19. Pembagian Tugas Personal Penelitian 29

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA TIM PENGUSUL**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Bergulirnya era otonomi daerah di Indonesia membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu dengan beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi pada perubahan pola pertanggung jawaban daerah atas pengalokasian dana yang telah dimiliki. Penyelenggaraan otonomi daerah diimbangi dengan kebebasan untuk mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing.

Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah) membawa implikasi bahwa penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di sisi lain pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban pemerintah daerah. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah, khususnya belanja pegawai dan program pembangunan yang hendak dicapai.

Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan daerah kepada pusat tidak lagi dapat diandalkan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. [[1]](#footnote-1)

Kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerah sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terkait pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, PAD merupakan salah satu indikator untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan serta kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di daerahnya.

Fasilitas perparkiran adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada kurun waktu. Pusat kota sebagai kawasan penarik perjalanan, telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang lalu lintas, antara lain tingkat penggunaan Fasilitas perparkiran yang tidak merata dan keterbatasan penyediaan lokasi parkir di pusat kota. Fasilitas perparkiran sebagai salah satu elemen penting dalam sistem transportasi perkotaan saat ini, perlu pengaturan dalam penggunaannya.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perparkiran di Kota Bandar Lampung adalah masih adanya praktik parkir liar di Kota Bandar Lampung, misalnya Pusat Perbelanjaan Simpur Center, pengendara masuk mendapatkan karcis resmi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan di areal parkir masih dikenakan biaya parkir oleh petugas parkir tidak resmi. Selain itu terdapat juru parkir yang tidak menggunakan seragam resmi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah petugas parkir tersebut resmi atau tidak.

Selain iru beberapa aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran ditepi jalan umum yaitu seragam juru parkir sebagai identitas pengelola perparkiran, pluit, plang petunjuk parkir serta pengaturan posisi kendaraan saat diparkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan. Sedangkan pengawasan dari segi pengelolaan pajak parkir lebih ditentukan kepada aspek alur pendapatan pajak parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik yang disebabkan oleh pungutan liar (pungli), parkir illegal dan masalah yang disebabkan oleh pengelola perparkiran itu sendiri seperti koordinator dan juru parkir yang tidak melakukan setoran kepada UPTD Perparkiran.

Salah satu sumber PAD di Kota Bandar Lampung adalah pajak parkir. Objek Pajak Parkir merupakan penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh [pemerintah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah) dan [pemerintah daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Daerah); perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; [kedutaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan), [konsulat](http://id.wikipedia.org/wiki/Konsulat), dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan [peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah).

Selanjutnya subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parker. Dasar Pengenaan pajak Parkir sebagai adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima fasilitas perparkiran. Dasar pengenaan Pajak Parkir ini merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari tarif parkir yang dikumpulkan.

Upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan perparkiran diwujudkan dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi. Secara lebih khusus masalah penyedian Fasilitas perparkiran diatur dalam Pasal 22:

1. Fasilitas perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikelola oleh:
2. Pemerintah Daerah; dan/atau
3. Badan usaha.
4. Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Dinas.
5. Pengelolaan Fasilitas perparkiran oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau Fasilitas perparkiran untuk menunjang usaha pokok yang penyelenggaraanya dibawah koordinasi Dinas.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tersebut maka penyelenggaraan Fasilitas perparkiran dapat disediakan oleh badan usaha (perusahaan swasta yang menjalankan usaha pokok sesuai dengan bidang usahanya), namun demikian tetap berada di bawah koordinasi Dinas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari setoran pajak parkir oleh badan usaha tersebut kepada dinas.

Salah satu organisasi perangkat daerah di Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Kota Bandar Lampung di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai penunjang keuangan daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (f) angka (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melaksanakan penelitian tentang : **Implementasi Pengelolaan Fasilitas Perparkiran dalam Meningkatkan Pajak Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi.**

* 1. **Permasalahan dan Ruang Lingkup**
     1. **Permasalahan**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi?
   * 1. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dalam bidang ilmu Hukum Administrasi Negara yang dibatasi pada objek kajian tentang implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan Manajemen Parkir Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan tahun 2019.

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi

**1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya kajian tentang hukum keuangan negara dan hukum pajak.

1. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan peran meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak parkir
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan/acuan bagi badan usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak parkir di Kota Bandar Lampung.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Implementasi**

Implementasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan. Kebijakan pemerintah selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur.[[2]](#footnote-2)

Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan Implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan[[3]](#footnote-3)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diintepretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Implementasi adalah keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Mempelajari masalah Implementasi berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikan maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya Implementasi berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.[[4]](#footnote-4)

Upaya untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

* 1. **Pendapatan Asli Daerah**

**2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata. Pesatnya pembangunan daerah menuntut tersedianya dana bagi pembiayaan pembangunan yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal, yaitu: alokasi, distribusi dan stabilisasi sumber-sumber pembiayaan yang semakin besar.[[5]](#footnote-5)

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Dalam bidang keuangan daerah, fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD didalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD.[[6]](#footnote-6)

PAD dikaitkan dengan otonomi daerah, merupakan sumber pendapatan yang penting untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD bahkan dapat memberi warna terhadap tingkat otonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip Pemerintah Pusat atau Pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur/menentukan penggunaan sumber pendapatan daerah tersebut.

**2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Pasal 157 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber PAD terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Hasil perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

Penjelasan mengenai macam-macam sumber PAD lainnya adalah sebagai berikut:

* 1. Hasil pajak daerah

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai bahan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya

* 1. Hasil retribusi daerah

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara

* 1. Hasil perusahan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
     + - 1. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.
         2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat adil dan makmur
         3. Perusahaan daerah bergerak dalam kegiatan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.[[7]](#footnote-7)
  2. **Tinjauan Umum tentang Pajak**

**2.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak pada dasarnya merupakan bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutup belanja pemerintah. Pajak sebagai bantuan uang secara insidental atau secara periodik (dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, dimana terjadi suatu sasaran pemajakan (*tatbestand*), yang karena undang-undang telah menimbulkan hutang pajak.[[8]](#footnote-8)

Pemerintah dalam hal memungut pajak harus berdasarkan kepada norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.[[9]](#footnote-9)

Sasaran administrasi pajak yaitu meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Efektivitas administrasi pajak bukanlah satu-satunya indikator kepatuhan pajak, di negara-negara yang memiliki derajat ketidakpatuhan wajib pajaknya tinggi, kemampuan administrasi pajak untuk memungut pajak yang efektif merupakan kunci pembentukan perilaku pembayar pajak. Sistem pemungutan pajak bersifat dinamik sebagai upaya peningkatan penerapan kebijakan perpajakan yang efektif. Kriteria fisibilitas administrasi menuntut agar sistem pajak baru meminimalisir biaya administrasi (*administrative cost*) dan biaya kepatuhan (*compliance cost*) serta menjadikan administrasi pajak sebagai bagian dari kebijakan pajak.[[10]](#footnote-10)

Elemen dasar sistem perpajakan adalah komitmen politik yang berkelanjutan, staf yang mampu berkonsentrasi terhadap pekerjaan dalam jangka panjang, strategi yang tepat, pendidikan dan pelatihan pegawai serta tersedianya dana dan sumber daya lain yang cukup. Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya admninistrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektivitas dan efisiensi menciptakan kontradiksi sehingga diperlukan koordinasi, diperlukan ukuran khusus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan.[[11]](#footnote-11)

**2.3.2 Fungsi dan Unsur-Unsur Pajak**

Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan [negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) untuk membiayai semua [pengeluaran](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1) termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

* + - 1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan [negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara), pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. [Biaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya) ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja [pegawai](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai), belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, [uang](http://id.wikipedia.org/wiki/Uang" \o "Uang) dikeluarkan dari [tabungan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tabungan" \o "Tabungan) pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

* + - 1. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi) melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman [modal](http://id.wikipedia.org/wiki/Modal), baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

* + - 1. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga [inflasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi) dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

* + - 1. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat" \o "Masyarakat).[[12]](#footnote-12)

Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

Iuran atau pungutan

Dari segi arah arus dana pajak, jika datangnya pajak berasal dari wajib pajak, maka disebut iuran, sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, maka pajak itu disebut pajak pungutan.

Dipungut berdasarkan undang- undang

Pemungutan pajak dipungut harus berdasarkan undang- undang sebagaimana ketentuan Pasal 23 UUD 1945, bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Sebab pajak merupakan beban yang harus dipikul masyarakat, sehingga perumusan macam, jenis berat dan ringannya tarif pajak harus pula keikutsertaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bentuknya berupa undang-undang maka pajak dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Pelanggaran atas peraturan perpajakan akan menyebabkan wajib pajak dapat dikenakan sanksi.

Tidak memperoleh kontraprestasi

Jasa timbal balik atau kontraprestasi dalam pajak tidak dirasakan langsung oleh wajib pajak. Jika wajib pajak membayar pajak maka pemerintah tidak memberikan apa-apa. Akan tetapi, manfaat yang ditimbulkan kemudian akan diterima secara kolektif bagi semua lapisan masyarakat dalam bentuk pembangunan.

Untuk membiaya pengeluaran umum pemerintah

Pajak digunakan untuk membiaya pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. [[13]](#footnote-13)

**2.3.3 Pengertian Pemungutan Pajak**

Pada hakikatnya tujuan pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari tujuan negara, dimana tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu maka tujuan dan fungsi pajak tersebut haruslah diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat hendaknya dipergunakan untuk keperluan masyarakat itu sendiri. Bagi negara, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk dapat melangsungkan kehidupan negara dan mensejahterakan rakyat secara keseluruhan.

Pemungutan pajak adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak oleh petugas atau lembaga yang memiliki kewenangan memungut pajak, sebagai pembayaran atas imbalan atas penggunaan fasilitas atau jasa yang diberikan terhadapnya. Pembayaran tersebut bersifat wajib karena si pembayar telah memanfaatkan fasilitas atau jasa dari orang lain.[[14]](#footnote-14) Pemungutan pajak adalah kegiatan mengambil pajak sebagai kewajiban dari wajib pajak atas penggunaan fasilitas, pelayanan/jasa atau bidang pekerjaan tertentu yang digunakan oleh seseorang untuk kepentingannya.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pemungutan pajak dalam penelitian ini adalah kegiatan atau aktivitas mengambil pajak dari wajib pajak atas fasilitas atau bidang pekerjaan yang ditekuninya sebagai sebuah profesi.

Terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

1. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan di Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan wilayah tempat tinggal wajib pajak

1. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan atau negara. Pengenaan pajak diberlakukan pada tiap orang asing yang ertempat tinggal di Indonesia[[16]](#footnote-16)

Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil

P[produk hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum) pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

1. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang

Pasal 23 UUD 1945 menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-Undang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU pajak, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU harus dijamin kelancarannya

1. Jaminan hukum

Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

1. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi [perekonomian](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi), baik kegiatan [produksi](http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi), [perdagangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan), maupun [jasa](http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa" \o "Jasa). Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan [masyarakat](http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) dan menghambat lajunya usaha masyarakat kecil dan menengah.

1. Pemungutan pajak harus efesien

[Biaya-biaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Biaya) yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.[[17]](#footnote-17)

* 1. **Tinjauan tentang Pajak Parkir**
     1. **Pengertian Parkir**

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung kendaraan dan kebutuhan. Parkir sebagai tempat menempatkan/memangkal dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu[[18]](#footnote-18)

Fasilitas perparkiran adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada kurun waktu. Pusat kota sebagai kawasan penarik perjalanan, telah menimbulkan banyak permasalahan di bidang lalu lintas, antara lain tingkat penggunaan Fasilitas perparkiran yang tidak merata dan keterbatasan penyediaan lokasi parkir di pusat kota. Fasilitas perparkiran sebagai salah satu elemen penting dalam sistem transportasi perkotaan saat ini, perlu pengaturan dalam penggunaannya. [[19]](#footnote-19)

Fasilitas perparkiran yang efisien dapat menciptakan lalu lintas di kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar. Pemilihan lokasi parkir terkait dengan tingkat kepuasan yang didapatkan oleh para pengguna parkir dalam memilih lokasi parkir, antara lain disebabkan oleh tarif, jarak berjalan menuju tempat tujuan, kenyamanan dan keamanan, dan kemudahan mendapat lokasi parkir.[[20]](#footnote-20)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa parkir adalah tempat memberhentikan dan menyimpan kendaraan, baik mobil atau sepeda motor untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

* + 1. **Pengertian Pajak Parkir**

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan untuk kegiatan memangkalkan /menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat pentipan kendaran bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Objek pajak parkir yakni penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Termasuk penyediaan tempat pentipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran[[21]](#footnote-21)

Pajak parkir dapat dikecualikan terhadap objek berikut:

1. Penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Penyelenggara tempat parkir oleh kedutaan, konsultan, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.
3. Penyelenggara tempat parkir lainnya diatur dalam peraturan daerah

**2.4.2 Tarif Pajak Parkir**

Tarif pajak parkir ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang pajak parkir. Tarif tersebut berlakunya sama dengan tarif yang terdapat dalam UU pajak daerah, namun sebenarnya dalam UU pajak daerah 3 ayat (2) di tetapkan tentang ketentuan tarif pajak kabupaten / kota yang mengatakan bahwa tarif pajak untuk pajak kabupaten / kota di tetapkan paling tinggi sebesar:

* + - * 1. 10 % untuk pajak hotel
        2. 10 % untuk pajak restoran
        3. 35 % untuk pajak hiburan
        4. 25 % untuk pajak reklame
        5. 10 % untuk pajak penerangan jalan
        6. 20 % untuk pajak pengambilan bahan galian
        7. 30 % untuk pajak parkir

Keterangan ketentuan diatas memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang diberlakukan dalam rangka pemungutan pajak kabupaten atau kota di wilayah masing-masing, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu. Penerapan tarif untuk pajak kabupaten / kota yakni perlakuan dan penetapan tarif pajak kabupaten/kota dalam suatu peraturan daerah tidak boleh melebihi tarif tertinggi/maksimal yang ditentukan oleh UU pajak daerah.

* 1. **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir**

Beberapa dasar hukum pemungutan pajak parkir adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* 1. **Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empirik, sebagai berikut:

1. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peratuan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalah penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[[22]](#footnote-22)
   1. **Sumber Data** 
      1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu *(purposive*), yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pokok permasalahan yang dibahas serta masih aktif beraktivitas pada bidang pekerjaan/kegiatan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

* + 1. **Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum pokok yang bersifat mengikat dan bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
2. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi
   * 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu memahami dan menganalisa permasalahan, berbagai buku atau literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.

* + 1. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari referensi penunjang lainnya seperti dokumen, makalah dan sumber internet.

**3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

**3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Adapun informan penelitian ini adalah:
3. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung (Andre Setiawan)
4. Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung
5. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung
6. Manajemen Parkir Mall Bumi Kedaton Bandar Lampung

**3.3.2 Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

1. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

1. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

**3.4 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskripti kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterprestasikan dan dirangkum guna pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

* 1. **Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**
     1. **Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung sebelumnya merupakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentag tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. BPPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. BPPRD dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi berikut:

* 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pajak daerah;
  2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai tugas lingkupnya;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
     1. **Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung adalah: “Terwujudnya penerimaan daerah yang optimal dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan masyarakat Bandar Lampung yang aman, sejahtera, maju, dan modern”

Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung adalah:

1. Melaksanakan upaya-upaya terobosan dalam memperluas kewenangan untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Menggali sumber-sumber penerimaan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi.
3. Meningkatkan kemampuan SDM/ aparatur agar terwujudnya profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan upaya-upaya kepada profesionalisme dalam hal penempatan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan instansi secara bertahap dan pasti.
5. Menetapkan kualitas data sehingga dapat menetapkan terget penerimaan yang sesuai dengan potensi sesungguhnya.
6. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah.
7. Menambahkan dan meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam rangka mendukung program kerja BPPRD Kota Bandar Lampung.
   * 1. **Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

Tujuan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
2. Tersedianya aparatur yang professional
3. Tersedianya pendapatan daerah
4. Terciptanya persamaan persepsi dan kerjasama antar institusi terkait
5. Merealisasikan perencanaan yang telah disusun secara konsisten dan integral

Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Terlaksananya program peningkatan kemampuan aparatur dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5. Terlaksananya penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD.
   1. **Implementasi Pengelolaan Fasilitas Perparkiran dalam Meningkatkan Pajak Parkir Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi**

Dasar hukum pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir adalah Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi:

* + 1. Fasilitas perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikelola oleh:
  1. Pemerintah Daerah; dan/atau
  2. Badan usaha.
     1. Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Dinas.
     2. Pengelolaan Fasilitas perparkiran oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau Fasilitas perparkiran untuk menunjang usaha pokok yang penyelenggaraanya dibawah koordinasi Dinas.

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan fasilitas perparkiran dapat disediakan oleh badan usaha (perusahaan swasta yang menjalankan usaha pokok sesuai dengan bidang usahanya), namun demikian tetap berada di bawah koordinasi Dinas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari setoran pajak parkir oleh badan usaha tersebut kepada dinas.

Implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

* + 1. **Menyusun Perencanaan Pemungutan Pajak Parkir**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam hal ini menyusun perencanaan dan menentukan cakupan pemungutan pajak parkir. Perencanaan ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu yang dirancang sesuai dengan tantangan lingkungan sehingga tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota harus mampu merumuskan perencanaan strategis terkait dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Setiap daerah dalam era otonomi memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya serta meminimalisasi ketergantungan kepada bantuan Pusat. Sehingga PAD khususnya retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dimas Aditya menjelaskan bahwa pajak parkir dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. Sesuai dengan ketentuan di atas maka dapat dinyatakan bahwa pajak parkir merupakan biaya yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan oleh pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.[[23]](#footnote-23)

Pajak parkir di tepi jalan umum adalah biaya yang ditetapkan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Pajak jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dimas Aditya menjelaskan bahwa secara umum upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan pajak parkir adalah memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak parkir baru/potensial dan jumlah pembayar pajak parkir, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. Upaya lain yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu mengubah tarif, khususnya tarif pajak parkir dan peningkatan SDM. Selain itu meningkatkan pengawasan dengan cara pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pungutan. [[24]](#footnote-24)

Aspek lain yang juga penting dalam perencanaan adalah pengawasan, sebagai proses dalam mengukur kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian pula dengan kebijakan yang tidak terlepas dari pengawasan kebijakan itu sendiri, karena setiap kebijakan yang telah dibuat tidak dapat dibiarkan begitu saja tetapi harus selalu ada fungsi pengawasan dari pihak yang berwenang untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini pengwasan pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu unsur penting. Sehingga pelaku pengawasan kebijakan pun harus memiliki kemapuan dan keahlian di bidangnya agar dapat emncapai hasil yang diharapkan. Pengawasan kebijakan dapat berasal dari internet dan eksternal pembuat kebijakan sehingga ada keseimbangan dan *check* and *balances* dalam Implementasi tersebut.

Menurut Iskandar Z diketahui bahwa pengawasan perparkiran dalam hal ini dilakukan oleh UPTD Perparkiran, di mana pengawasan yang dilakukan secara terencana, diharapkan akan menghasilkan suatu penyelenggaraan pajak parkir secara procedural, teknis dan operasional sesuai dengan standar yang ada yaitu kegiatan pengelolaan pajak parkir ditepi jalan umum dengan memperhatikan ketertiban lalu lintas jalan, pelayanan terhadap pengguna fasilitas perparkiran dan keamanan kendaraan milik pengguna fasilitas perparkiran.[[25]](#footnote-25)

Pengawasan sebagai instrumen pendukung dalam keberhasilan suatu kebijakan, sehingga dapat dikatakan suatu pengawasan yang baik akan meminimalisir penyimpangan-penyimpangan pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dengan pengawasan dapat diukur pula sejauh mana keberhasilan pelaksanaan atau Implementasi atau peraturan sudah sesuai dengan yang seharusnya atau masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Keberhasilan suatu pengawasan tidak hanya didukung dari prosedur yang jelas, namun juga kredibilitas dan kapabilitas pelaku pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu pengawasan kebijakan tentunya akan dapat diukur dengan seberapa besarpenyimpangan pencapaian tujuan kebijakan dapat diminimalisir.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah menegaskan keberadaan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Didalamnya ditentukan bahwa pajak parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan yang dimaksud perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

Landasan hukum yang cukup akan menjamin keabsahan kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun sebuah kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Selain itu pemetaan kewenangan juga dibutuhkan agar peraturan daerah yang akan disusun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Sehubungan dengan hal tersebut akan dipetakan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pajak parkir.

Perencanaan dalam hal ini merupakan kegiatan penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

* + 1. **Menerapkan SDM Pelaksana Perparkiran**

Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan menerapkan sumber daya manusia (SDM) Pelaksana Perparkiran, dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung bekerja sama dengan UPTD Perparkiran, yaitu dengan menerapkan sarana atau perangkat pekerjaan yang mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak parkir secara efektif dan efesien. Kota Bandar Lampung memiliki pembangunan yang berkembang pesat dengan pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan masalah lalu lintas darat terutama yang berkaitan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Pengelolaan parkir di Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh UPTD Perparkiran yang berwenang dalam menyelenggarakan perparkiran di Kota Bandar Lampung, UPTD Perparkiran dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Kepala UPTD Perparkiran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Fungsi UPTD Perparkiran adalah perencanaan program, kegiatan dan anggaran UPTD Perparkiran, Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD Perparkiran, Penyelenggaraan pengelolaan perparkiran, penyelenggaraan pelayanan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas kendaraan ditempat parkir, penyelenggaraan pemungutan pajak parkir dan penyelenggaraan evaluasi kegiatan perparkiran. UPTD Perparkiran dipimpin oleh seorang kepala UPTD Perparkiran yang mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian fungsi dinas di bidang perparkiran. [[26]](#footnote-26)

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian. Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Tata Usaha adalah pelaksanaan di bidang administrasi umum, penyelenggaraan administrasi keuangan penyelenggaraan di bidang administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, penyelenggaraan pelaksanaan di bidang administrasi kepegawaian, penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD Perparkiran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

Unit Pengelolaan Pajak parkir dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pajak parkir sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efesien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi daripada tugas Unut Pengelolaan Pajak parkir adalah penyusunna rencana kerja, pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan pajak parkir, pelaksanaan penarikan pajak parkir, pelaksanaan administrasi pengelolaan pajak parkir dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Pengelolaan Pajak parkir.

Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran dipimpin oleh seorang Koordinator Unit berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perparkiran, yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Perparkiran dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan perparkiran sehingga berhasil guna dan berdaya guna, efektif dan efesien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun fungsi dari pada Tugas Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran adalah penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan Anggaran Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran, pelaksanaan penyiapan bahan kegiatan pengembangan dan pembinaan perparkiran, pelaksanaan pengawasan pajak parkir, pelaksanaan administrasi pengembangan dan pembinaan perparkiran dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran.

Menurut Dimas Aditya, hal yang menjadi tugas UPTD Perparkiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan fungsi UPTD Perparkiran sebagai penunjang sebagian tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung baik teknis operasional maupun teknis administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Setiap satuan unit, baik unit pengembangan dan pembinaan perparkiran maupun unit pengelolaan pajak parkir dilingkungan UPTD Perparkiran, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.[[27]](#footnote-27)

Kepala UPTD Perparkiran wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala serta tepat waktu kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Setiap satuan Unit dilingkungan UPTD Perparkiran, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Perparkiran serta memberikan laporan secara berkala. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Perparkiran dari setiap satuan Unit, baik Unit Pengembangan dan Pembinaan Perparkiran ataupun Unit Pengelolaan Pajak parkir wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk member petunjuk kepada setiap satuan Unit.

* + 1. **Pengaturan Mekanisme Pengelolaan Perparkiran**

Andre Setiawan menjelaskan bahwa pengaturan mekanisme di bidang perparkiran sebagai berikut:

1. Penentuan Target Pajak parkir Fasilitas parkir (TKP)

Untuk mencapai tujuan pajak parkir Pemerintah Kota menetapkan target pajak parkir yang harus dicapai dalam pengelolaan perparkiran. Penentuan target ini merupakan kegiatan yang penting sebagai perencanaan bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir.

1. Mekanisme Pungutan Tarif Pajak parkir TKP

Pelaksanaan pungutan pajak parkir merupakan kewenangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, yang dalam pelaksanaannya di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan tersebut UPTD dibantu oleh koordinator sebagai pelaksanaan di lapangan. Kemudian koordinator memberikan tugas dan tanggung jawab kepada juru parkir. Upaya ini dilakukan terkait dengan keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki. Selanjutnya UPTD Perparkiran dan Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung saling melakukan *cross cek* terhadap hasil laporan Kas Daerah tersebut. Selain itu, Kas Daerah juga akan dilakukan pelaporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya akan dituangkan dalam laporan Walikota Bandar Lampung, pada akhir tahun. Dalam pelaksanaannya UPTD Perparkiran dapat melakukan rekonsiliasi kepada UPTD Perparkiran.[[28]](#footnote-28)

Menurut Dimas Aditya pada pengelolaan TKP oleh pemerintah proses penarikan pajak parkir didasarkan pada karcis yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Karcis dapat dijadikan sebagai alat pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan perparkiran, namun fungsi karcis sebagai alat pengawasan tersebut masih rendah. Karcis parkir berfungsi sebagai bukti/kwitansi bagi pelanggan atas pembayaran pajak parkir.[[29]](#footnote-29)

Fakta penyelenggaraan pajak parkir TKP oleh swakelola penggunaan karcis sering diabaikan. Hal ini biasa terjadi karena ketidakdisiplinan para juru parkir dan juga ketidakpedulian pengguna fasilitas perparkiran, sehingga menghilangkan potensi yang ada dari titik parkir tersebut. Jika karcis dapat difungsikan secara maksimal, maka penggunaan karcis dapat memaksimalkan potensi pajak parkir yang ada di lapangan. Titik parkir yang merupakan pengelolaan oleh pemerintah mendapatkan hambatan-hambatan lain di lapangan diantaranya adanya kelompok-kelompok tertentu yang secara tidak resmi memungut uang mingguan atau bulanan kepada pengelola titik parkir.

Pemerintah kota dalam melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan suatu titik parkir, Pemerintah Kota harus menetapkan rencana Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang harus dipenuhi oleh pihak swasta. Kemudian melelangnya kepada pihak-pihak swasta dan tawaran tertinggilah yang dipilih untuk melaksanakannya. Dalam pelelangan terdapat dokumen yang sekurang-kurangnya memuathal-hal sebagai berikut:

1. Jangka waktu berlakunya kontrak
2. Wilayah kerja pihak swasta
3. Lokasi tempat parkir
4. Jumlah ruang parkir pada masing-masing lokasi
5. Tarif yang diberlakukan
6. Ketentuan yang harus dipatuhi oleh juru parkir
7. Hak-hak dan kewajiban pihak swasta
8. Hak-hak dan kewajiban pemarkir
9. Peralatan yang diperlukan (terutama bagi parkir yang menggunakan waktu sebagai dasar pembayaran harus memiliki alat pencatat waktu dan bila diperlukan alat pencetak waktu kedatangan pada kartu parkir).

Sofany Zemmy menjelaskan bahwa pelibatan pihak swasta dalam pengelolaan fasilitas perparkiran memerlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak swasta, di antaranta tersedianya luas lahan yang memadai, mampu menerapkan sistem komputerisasi, tingkat kenyamanan yang terjamin dan tersedianya dua pintu parkir (pintu masuk dan pintu keluar). Luas lahan yang memadai akan mampu menangkap potensi parkir yang ada di lapangan. Sistem komputerisasi akan mampu meminimalisasi kebocoran dalam pengelolaan pajak parkir. Keberadaan dua pintu yaitu pintu masuk dan keluar kendaraan dibutuhkan dalam rangka menciptakan ketertiban dan mengantisipasi adanya kemacetan akibat antrian memperoleh kartu parkir.[[30]](#footnote-30)

Realisasi penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran telah ditetapkan pengelolaan parkir pada fasilitas parkir, meskipun bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan parkir Fasilitas parkir (TKP) oleh swasta cenderung bersifat komersil, namun dalam hal pengenaaan besarnya tarif pajak parkir memiliki aturan yang sama dengan bentuk penyelenggaraan perparkiran oleh pemerintah saja. Oleh karena itu besaran tarif dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pajak parkir TKP oleh pihak swasta. Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyesuaian tarif pajak parkir, sehingga diperlukan adanya evaluasi kebijakan tarif reribusi parkir TKP. Selain itu, dalam peningkatan penerimaan pajak parkir TKP Kota Bandar Lampung, juga diperlukan adanya mekanisme pungutan tarif yang efisien dan efektif.

Freddy Salim selaku Manajemen Transmart menjelaskan bahwa pengelolaan parkir di Transmart sudah dilaksanakan oleh Pihak Securindo Packtama Indonesia (SPI) dan pihak Transmart tidak tahu menahu bagaimana teknis pelaksanaannya dan perincianya perhitungan pajak parkir tersebut. Pihak Transmart hanya menerima pembagian hasil yang telah selesai diurus oleh pihak SPI dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.[[31]](#footnote-31)

Adapun beberapa parkir swasta yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Securindo Packtama Indonesia (SPI) adalah sebagai berikut:

1. Transmart Lampung
2. Mall Bumi Kedaton
3. Mall Kartini
4. Mall Chandra Lampung (Tanjung Karang)
5. Mall Chandra Teluk Betung
6. Mall Chandra Pringsewu
7. Hotel Novotel Lampung
8. Hotel Marcopolo Lampung
9. Hotel Horison Lampung
10. Swiss bell Hotel Lampung
11. Chandra Superstore Metro
12. Chandra Superstore Antasari
13. Chandra Superstore Natar
14. Lampung Walk
15. Toko Buku Gramedia Bandar Lampung
16. Komplek Golden Dragon Restoran
17. Pelabuhan Eksekutif Bakauheni
18. Chandra Minimarket Panjang
19. Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu
20. Rumah Sakit Muhammadiyah Metro
21. Rumah Sakit Haji Kamino Way Kanan
22. Rumah Sakit Medika Insani Bukit Kemuning
23. RSUD Kota agung Tanggamus
24. RSJ Daerah Provinsi Lampung[[32]](#footnote-32)

Berdasarkan data di atas maka diketahui bahwa terdapat 24 parkir swasta yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Securindo Packtama Indonesia (SPI) dan terdapat 2 parkir swasta yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Transmart Lampung dan Mall Bumi Kedaton.

Penggunaan tiket pada bentuk penyelenggaraan dan pengelolaan pajak parkir TKP swasta, tiket sudah dapat difungsikan secara optimal. Pada pengelolaan pajak parkir TKP oleh swasta, hambatan-hambatan lain di lapangan yang terkait dengan aksi premanisme, pungutan liar dan sebagainya cenderung dapat diminimalisasi.

1. Sumberdaya Manusia

Berdasarkan pengamatan di lapangan bentuk pengelolaan parkir TKP oleh swasta mempekerjakan sekitar tujuh orang personil, terdiri dari dua orang koordinator, dua orang penjaga loket (loket masuk dan loket keluar kendaraan) dan tiga orang juru parkir lapangan. Terkait dengan pembagian waktu kerja, maka masing-masing petugas dibagi ke dalam dua kelompok jam kerja, *shift* satu mulai pukul 07.00 WIB hingga 19.00 WIB terdiri dari empat orang petugas. *Shift* dua mulai pukul 19.00 WIB hingga 07.00 WIB juga terdiri dari tiga orang petugas. Dengan kuantitas SDM tersebut perusahaan cenderung dapat menekan biaya operasional. Sehingga mampu neingkatkan penerimaan perusahaan. Dengan demikian diharapkan akan dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak parkir TKP kepada Pemerintah Kota.

Status tenaga kerja adalah sebagai pegawai dari perusahan swasta, bukan pegawai pemerintah. Sehingga gaji tenaga kerja merupakan tanggungan perusahaan swasta tersebut. Besar gaji tenaga kerja per orang adalah Rp 1.800.000 per bulan, sedangkan gaji koordinator sebesar Rp 2.400.000. Tingkat gaji yang memadai akan dapat meningkatakan produktivitas pekerja sehingga untuk ke depannya pihak swasta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Terkait dengan kualitas tenaga kerja, pada pengelolaan oleh pihak swasta tenaga kerja minimal adalah SMP. Pada pekerja yang akan berfungsi sebagai kasir pada pintu masuk dan pintu keluar harus memiliki keahlian mengoperasikan komputer.

Seperti halnya pada pengelolaan swakelola, pada swasta juga terdapat aspek penyelenggaraan perparkiran berupa aspek sistem penyelenggaraan dan pengelolaan parkir TKP, aspek tarif pajak parkir TKP dan aspek sumberdaya pengelola parkir TKP. Hal ini menunjukkan bahwa aspek utama dalam penyelenggaraan parkir TKP oleh swasta adalah adanya tarif pajak parkir TKP yang optimal. Pada penyelenggaraan dan pengelolaan parkir TKP oleh swasta sistem pajak parkir TKP selama ini dipandang kurang optimal. Dimana pengelolaan parkir oleh swasta membutuhkan biaya operasional yang cenderung lebih besar daripada pengelolaan secara swakelola sehingga dibutuhkan tarif yang sesuai untuk menutupi biaya operasional pada parkir swasta.

Menurut Dimas Aditya, tarif yang optimal dapat dilihat pada dua kondisi yaitu dari sisi pengguna fasilitas perparkiran TKP yaitu tarif yang berlaku tidak memberatkan pengguna fasilitas perparkiran, Selain itu dari sisi pengelola yaitu tarif yang ada mampu membuat pengelola mencapai keuntungan. Sehingga tarif yang ditetapkan tidak menimbulkan kerugian baik bagi pengguna fasilitas perparkiran TKP dan juga bagi pengelola. Adanya tarif pajak parkir TKP yang optimal akan mampu meningkatkan penerimaan pajak parkir bagi pengelola parkir TKP dan juga bagi Pemerintah Kota. Untuk menutupi biaya operasional dan juga untuk memenuhi target yang ditetapkan Pemerintah Kota, pihak swasta menetapkan tarif yang lebih besar dari aturan yang ada, jika dilihat dari sisi aturan maka telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah tentang tarif pajak parkir TKP.[[33]](#footnote-33)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan profesionalisme para petugas parkir di lapangan agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Upaya tersebut dapat difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dengan cara menerbitkan standar operasional (aturan tata kerja) secara tertulis dan dibagikan pada petugas parkir agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Artinya orientasi parkir bukan hanya menyediakan lahan parkir dan memungut biaya parkir dari konsumen tetapi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna lahan parkir.

* + 1. **Melaksanakan Evaluasi Pemungutan Pajak Parkir**

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dengan menerapkan sistem evaluasi yang baik dalam rangka mengontrol atau memastikan bahwa pemungutan pajak parkir sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Perparkiran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung maka diketahui bahwa Pemerintah Kota sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir TKP dengan cara menetapkan tarif yang optimal.

Pada bentuk pengelolaan swasta aspek sistem penyelenggaraan dan pengelolaan parkir TKP memiliki beberapa kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam peningkatan penerimaan pajak parkir TKP. Kriteria tersebut yaitu sarana dan prasarana dan tingkat modal penyelenggaraan perparkiran. Bentuk pengelolaan parkir TKP oleh pihak swasta pada aspek pajak parkir TKP terdapat beberapa kriteria penting yaitu mekanisme pungutan tarif, transparansi pungutan tarif pajak parkir dan penetapan target pajak parkir. Berdasarkan penilaian pendapat gabungan dari responden ahli, prioritas kriteria pada aspek pajak parkir TKP oleh swasta menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting secara berurutan yaitu penetapan target pajak parkir, mekanisme pungutan tarif dan transparansi pungutan pajak parkir.

Upaya meningkatkan penerimaan pajak parkir TKP dilaksanakan dengan penetapan target pajak parkir TKP yang optimal. Penentuan target pajak parkir Kota Bandar Lampung berasal dari pengajuan target oleh dua pihak, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung. Kedua pihak menyajikan hasil temuan di lapang, yang pada akhirnya akan diperoleh satu kesepakatan mengenai besarnya target pajak parkir dalam satu tahun. Dalam penentuan target pajak parkir, proses seperti ini terjadi tiap tahun. Diperlukan adanya kesadaran dari Pemerintah Kota akan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perparkiran dalam rangka meningkatkan PAD. Selain itu keindependenan badan tersebut harus diutamakan. Sehingga mampu meminimalisasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam pelaksanaan perparkiran Kota Bandar Lampung. Hal ini sesuai dengan kebijakan eksternal Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, khususnya pada aspek peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi.

Kriteria yang penting untuk diperhatikan dalam rangka peningkatan penerimaan pajak parkir TKP di Kota Bandar Lampung pada aspek sumberdaya pengelola parkir TKP yaitu kuantitas SDM pengelola, kualitas SDM pengelola dan sistem penggajian atau upah. Hasil analisis mengenai prioritas kriteria pada aspek sumberdaya pengelola parkir TKP dengan swasta menunjukkan bahwa kriteria yang paling penting pada aspek sumberdaya pengelola TKP yaitu kualitas SDM, diikuti oleh sistem pengajian dan kriteria kuantitas SDM.

Kualitas SDM pengelola parkir TKP merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Dimana pada pengelolaan oleh swasta telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga kualitas sumbedaya SDM mutlak diperlukan untuk menjalankan sistem tersebut. Sumberdaya yang dipekerjakan memiliki pendidikanminimal SMP dan harus mampu mengoperasikan komputer untuk yang berpesialisasi pada bagian kasir. Dengan tingkat kualitas SDM pengelola yang relatif baik, bentuk pengelolaaan parkir TKP oleh swasta akan mampu mengefisienkan SDM yang dipekerjakan, sehingga mengurangi biaya operasional yang dikelurkan pihak pengelola.

Menurut Dimas Aditya, sistem evaluasi perparkiran selama ini hanya dilakukan secara manual oleh staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem evaluasi perparkiran melalui suatu program komputerisasi atau sistem informasi perparkiran yang dapat menyimpan data mengenai peroleh pajak parkir. Sistem informasi perparkiran sangat diperlukan guna mengantisipasi penyimpangan dana pajak parkir yang sudah masuk ke Kas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.[[34]](#footnote-34)

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi terdiri atas:

1. Menyusun perencanaan, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung menyusun perencanaan dan menentukan cakupan pemungutan pajak parkir. Strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang berkaitan dengan keunggulan strategi. Keunggulan strategi dirancang sesuai dengan tantangan lingkungan sehingga tujuan utama dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh daerah. Dalam upaya meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Kota harus mampu merumuskan perencanaan strategis terkait dengan peningkatan penerimaan retribusi daerah
2. Penerapan SDM Pelaksana perparkiran, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung menerapkan sarana atau perangkat pekerjaan yang mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak parkir secara efektif dan efesien. Kota Bandar Lampung memiliki pembangunan yang berkembang pesat dengan pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan masalah lalu lintas darat terutama yang berkaitan penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.
3. Pengaturan mekanisme pelaksanaan pekerjaan secara jelas, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung menerapkan pengaturan mekanisme pemungutan pajak parkir secara jelas. Pengaturan mekanisme tersebut adalah Penentuan Target Pajak parkir Fasilitas parkir (TKP), Mekanisme Pungutan Tarif Pajak parkir TKP dan optimalisasi Sumberdaya Manusia.

Pola perparkiran di Kota Bandar Lampung terdiri dari parkir di luar jalur jalan (*off the street*) dan parkir di sepanjang tepi jalan (*on the* street), yaitu:

1. Parkir di luar jalur jalan (*off street*)

Pada pokoknya tempat parkir diutamakan terletak di luar (tidak menggunakan) jalur jalan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas di jalan dan tidak mengurangi lebar efektif jalan. Tempat parkir di luar jalur jalan harus ditampung, pada daerah terbuka dan bangunan parkir, yang harus dibuat berdasarkan standard yang berlaku sesuai dengan kebutuhan.

1. Parkir di sepanjang tepi jalan (*on the street*)

Pada dasarnya parkir di tepi jalan-jalan raya larus dihindari, tetapi kebutuhan akan tempat parkir tidak dapat diabaikan begitu saja. Sepanjang kebutuhan parkir di sepanjang tepi jalan masih terpaksa dilakukan, maka perlu diatur pelaksanaannya agar tidak menghambat/mengganggu dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.

1. Melaksanakan Evaluasi Pemungutan Pajak Parkir, yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung menerapkan sistem evaluasi yang baik dalam rangka mengontrol atau memastikan bahwa pemungutan pajak parkir sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kota sudah seharusnya mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir TKP dengan cara menetapkan tarif yang optimal. Pemerintah Kota Bandar Lampung seharusnya lebih realistis dalam penetapan tarif pajak parkir TKP.

Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yang memberikan keweanangan kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pemungutan pajak parkir. Perluasan kewenangan perpajakan dan pajak parkir tersebut dilakukan dengan memperluas basis retribusi daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Segala bentuk pungutan kepada masyarakat yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Hal ini dilakukan agar legitimasi yang menjadi dasar pemungutan pajak parkir oleh pemerintah kepada masyarakat tidak menemui kendala yuridis, dan taat pada asas kepastian hukum. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Kewenangan organisasi menggariskan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah. Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antartingkatan dan susunan pemerintahan. Kriteria eksternalitas didasarkan atas pemikiran bahwa tingkat pemerintahan yang berwenang atas suatu urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan atau klaim atas dampak tersebut, maka ditentukan kriteria akuntabilitas yaitu tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul adalah yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas pemerintah daerah kepada rakyat dalam konteks otonomi daerah.

* 1. **Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Pengelolaan Fasilitas Perparkiran Dalam Meningkatkan Pajak Parkir Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi**

Faktor-faktor penghambat implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi adalah sebagai berikut:

* + 1. **Masih Adanya Praktik Parkir Ilegal di Kota Bandar Lampung**

Beberapa aspek teknis yang harus diperhatikan dalam pengawasan kegiatan perparkiran ditepi jalan umum yaitu seragam juru parkir sebagai identitas pengelola perparkiran, pluit, plang petunjuk parkir serta pengaturan posisi kendaraan saat diparkir agar tidak mengganggu lalu lintas jalan. Sedangkan pengawasan dari segi pengelolaan pajak parkir lebih ditentukan kepada aspek alur pendapatan pajak parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik yang disebabkan oleh pungutan liar (pungli), parkir illegal dan masalah yang disebabkan oleh pengelola pajak parkir itu sendiri seperti koordinator dan juru parkir yang tidak melakukan setoran kepada UPTD Perparkiran.

Menurut Andre Setiawan, masih ada praktik parkir liar di Kota Bandar Lampung, misalnya Pusat Perbelanjaan Simpur Center, pengendara masuk mendapatkan karcis resmi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, sedangkan di areal parkir masih dikenakan biaya parkir oleh petugas parkir tidak resmi. Selain itu terdapat juru parkir yang tidak menggunakan seragam resmi dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sehingga tidak dapat diidentifikasi apakah petugas parkir tersebut resmi atau tidak. [[35]](#footnote-35)

Para petugas parkir kadang kala tidak menyetorkan hasil yang diperolehnya sebagai pendapatan daerah dengan beralasan bahwa pemasukan hasil parkir sangat sedikit dan tidak memadai untuk disetorkan kepada petugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Misalnya petugas parkir yang di pertokoan Indomaret dan Alfamaret di Kota Bandar Lampung, yang menerapkan setoran kepada toko, dengan demikian maka pendapatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dari hasil parkir tersebut menjadi semakin sedikit.

Hal ini menunjukkan sangat diperlukan adanya mekanisme bagi hasil yang tepat dan proporsional, bagi petugas parkir, pihak pertokoan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan demikian dapat diantisipasi adanya kemungkinan tidak disetorkannya penghasilan parkir dari pertokoan tertentu. Apabila diperlukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung memberikan Surat Peringatan kepada pertokoan yang tidak memberikan pajak parkir tersebut.

Sesuai dengan temuan di atas maka dapat dianalisis bahwa diperlukan suatu mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap para petugas parkir oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. Pengawasan diperlukan agar tidak terjadi praktik parkir liar oleh orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dan tidak membayarkan pajak parkir bagi pendapatan daerah Kota Bandar Lampung.

* + 1. **Masih Adanya Sistem Pengelolaan Perparkiran yang Dilakukan Secara Manual**

Sistem pengelolaan perparkiran pada umumnya masih menggunakan sistem secara manual, belum menggunakan komputer sebagai alat penyelenggaran perparkiran. Pengelola tidak menerapkan pengelolaan dengan sistem komputerisasi dikarenakan masih rendahnya permodalan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran tersebut, masih rendahnya kualitas SDM pelaksana di lapangan, sehingga efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan parkir tidak dapat tercapai. Rendahnya tingkat modal dalam penyelenggaraan parkir swakelola secara tidak langsung mencirikan rendahnya tingkat pengeluran Pemerintah Kota terhadap penyelenggaraan perparkiran.

Tingkat modal yang rendah pada bentuk pengelolaan swakelola disebabkan oleh kondisi dimana pengelola hanya mengandalkan modal dari pemerintah. Tingkat modal yang rendah selain berimplikasi pada ketidakmampuan menerapkan sisten komputerisasi juga berimplikasi pada luasan lahan parkir. Dimana pada pengelolaan parkir secara swakelola luasan lahan parkir relatif kecil sehingga daya tampung kendaraan juga relatif rendah. Hal ini akan menyebabkan potensi parkir pada titik parkir tersebut menjadi relatif rendah. Luas lahan yang relatif rendah mempengaruhi preferensi pengguna fasilitas perparkiran untuk menggunakan perparkiran tersebut. Namun dalam kajian ini tidak akan dibahas lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi preferensi pengguna fasilitas perparkiran terhadap suatu titik parkir, walaupun dalam aplikasinya hal tersebut akan mempengaruhi potensi pajak parkir yang ada.

**BAB V**

**P E N U T U P**

* 1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi dilaksanakan dengan membentuk tim khusus yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perparkiran yang melaksanakan kegiatan:
2. Penyusunan perencanaan untuk merancang strategi perparkiran yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, meningkatkan efisiensi administrasi dan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.
3. Menerapkan SDM dan perangkat pekerjaan yang mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak parkir secara efektif dan efesien. Hal ini dilakukan dengan melengkapi sarana komputerisasi penyelenggaraan parkir dan membentuk pelaksanaka perparkiran
4. Pengaturan mekanisme pemungutan pajak parkir secara jelas, yang dilaksanakan dengan Penentuan Target Pajak parkir Fasilitas parkir (TKP), Mekanisme Pungutan Tarif Pajak parkir TKP dan pengaturan Sumber Daya Manusia pengelola perparkiran, baik yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung maupun swasta
5. Melaksanakan Evaluasi Pemungutan Pajak Parkir, yang dilaksanakan dalam berbagai bentuk pertemuan dan atau rapat secara berkala dalam rangka mengontrol atau memastikan bahwa pemungutan pajak parkir sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Faktor-faktor penghambat implementasi pengelolaan fasilitas perparkiran dalam meningkatkan pajak parkir berdasarkan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi adalah masih adanya praktik parkir ilegal yang mengakibatkan tidak dilakukannya penyetoran uang pajak parkir dan sistem pengelolaan perparkiran masih dilakukan secara manual yang berkaitan dengan masih rendahnya kualitas SDM pelaksana perparkiran.
   1. **Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir oleh pihak swasta agar tidak terjadi penyimpangan dana pajak parkir dan untuk meminimalisasi ketidak sesuaian penyetoran uang parkir dengan jumlah yang diterima oleh pihak swasta.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung disarankan untuk membentuk Tim Khusus guna melakukan penertiban terhadap berbagai tempat parkir liar yang sama sekali tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandar Lampung .

**BAB V**

**Rekapitulasi Penggunaan Dana 100 % (Seratus Persen)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Belanja Bahan Habis Pakai dan Peralatan** | | | | | |
| **No** | **Tanggal** | **Uraian** | **Jumlah** | **Harga Satuan** | **Harga Total** |
| 1 | 03/02/2020 | Pembelian kertas  HVS 80 gram A4 | 5 Rim | Rp. 45.000,00 | Rp. 225.000,00 |
| Pembelian  Ballpoint | 2 Kotak | Rp. 50.000,00 | Rp. 100.000,00 |
| Pembelian klip  Kertas | 2 Kotak | Rp. 27.500,00 | Rp. 55.000,00 |
| 2 | 18/02/2020 | Odner Karton  Index A4 | 1buah | Rp. 90.000,00 | Rp. 90.000,00 |
| Spidol Besar snowman | 1 Kotak  (12  Buah) | Rp. 55.000,00 | Rp. 55.000,00 |
| 4 | 11/03/2020 | Straples Besar | 1 Buah | Rp. 45.000,00 | Rp. 45.000,00 |
| Straples Kecil | 1 Buah | Rp. 25.000,00 | Rp. 25.000,00 |
| Isi Straples Besar | 1 dus @  12 Kotak | Rp. 85.000,00 | Rp. 85.000,00 |
| Isi Stravles Kecil | 1 dus @  12 Kotak | Rp. 65.000,00 | Rp. 65.000,00 |
| 9 | 18/07/2020 | Pembelian CD-R  Verbatim | 1 Kotak (  10 Buah) | Rp. 9.000,00 | Rp. 90.000,00 |
| Pembelian Flasdisk merk  Toshiba 10 GB | 1 Paket | Rp. 125.000,00 | Rp. 125.000,00 |
| 10 | 20/07/2020 | Pembelian HVS A4  80 Gram | 5 Rim | Rp. @ 45.000 | Rp. 225.000,00 |
| Cover Mika  Bening | 1 Pak | Rp. 75.000,00 | Rp. 75.000,00 |
| Pembelian Cover  Bufalo Warna | 1 Pak | Rp. 85.000,00 | Rp. 85.000,00 |
| 11 | 22/09/2020 | Pembelian Revil | 1unit | Rp. 775.000,00 | Rp. 775.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | Toner Printer HP  LJ 5200 Black | |  | |  | |  | |
| 12 | | 25/10/2020 | Pembelian Materai 6000 untuk laporan keuangan  penelitian | | 10 Buah | | Rp. @ 7.000,00 | | Rp. 140.000.00 | |
| Pembelian Materai 3000 untuk laporan keuangan  penelitian | | 10 Buah | | Rp. @ 4.000,00 | | Rp. 40.000,00 | |
| **Total I** | | | | | | | **Rp. 2.300.000,00** | | | |
| **II. Pengumpulan Sumber Data dan Bahan Penelitian** | | | | | | | | | | |
| 13 | 21/02/2020  15/03/2020 | | | Pembelian Buku Refrensi Bahan Proposal  Penelitian | 2 Paket | Rp. 875.000,00  Rp. 618..000,00 | | | | Rp. 875.000,00  Rp. 618.000,00 |
| 14 | 27/02/2020 | | | Pembelian Bahan Produk Hukum dan Undang-Undang Bahan Proposal  Penelitian | 1 Paket | Rp. 738.000,00 | | | | Rp. 738.000,00 |
| 15 | 19/06/2020 | | | Pembelian Buku dan Refrensi Bahan  Penelitian | 2 Paket | Rp. 868.000,00  Rp. 622.000,00 | | | | Rp. 868.000,00  Rp. 622.000,00 |
| 16 | 14/07/2020  07/08/2020  19/08/2020 | | | Pembelian Buku Refrensi Sumber Data  Hasil Penelitian | 3 Paket |  | Rp.  Rp.  Rp. | 935.000,00  884.000,00  985.000,00 |  | Rp. 935.000,00  Rp. 884.000,00  Rp. 985.000,00 |
| 17 | 02/072020 | | | Pembelian Pembelian Bahan Produk Hukum dan  Undang-Undang | 2 Paket | Rp. 975.000,00  Rp. 998.000,00 | | | | Rp. 975.000,00  Rp. 998.000,00 |
| **Total II** | | | | | | **Rp. 8.498.000** | | | | |
| **III. Transportasi dan Perjalanan** | | | | | |  | | | | |
| 18 | 12/04/2020 | | | Rental Mobil + Bensin Dalam Rangka Pra Research dan Pengurusan Izin  penelitian | 1 Kali | Rp. 250.000,00 | | | | Rp. 250.000,00 |
| 21 | 15/07/2020 | | | Rental mobil +  bensin ke Lokasi | 1 Kali | Rp. 250.000,00 | | | | Rp. 250.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | penelitian 1dalam rangka FGD dan analisis data penelitian pada Lokasi  Penelitian 1 |  |  |  |
| 22 | 25/07/2020 | Rental mobil + bensin ke Lokasi penelitian dalam rangka FGD dan analisis data penelitian  1 | 1 Kali | Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00 |
| 23 | 07/08/2020 | Rental mobil + bensin ke Lokasi penelitian dalam rangka FGD dan analisis data penelitian  2 | 1 Kali | Rp. 250.000,00 | Rp. 250.000,00 |
| **Total III** | | | | **Rp. 750.000,00** | |
| **IV. Biaya Snack dan Konsumsi Penelitian** | | | | | |
| 24 | 12/02/2020 | Konsumsi dan snack diskusi 1 pembuatan proposal oleh 4 orang tim  penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 440.000,00 |
| 25 | 21/02/2020 | Konsumsi dan snack diskusi 2 pembuatan proposal oleh 4 orang tim  penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 440.000,00 |
| 26 | 10/03/2020 | Konsumsi dan snack analisis data pra penelitian pada lokasi 1 oleh 4 orang tim penelitian dan 2 mahasiswa asiten  penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 660.000,00 |
| 27 | 21/03/2020 | Konsumsi dan  snack analisis data pra | 2 kali | Konsumsi @ Rp.  35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 660.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | penelitian pada lokasi 2 oleh 4 orang tim penelitian dan 2 mahasiswa asiten  penelitian |  |  |  |
| 28 | 24/03/2020 | Konsumsi dan snack analisis data pra penelitian pada lokasi 3 oleh 4 orang tim penelitian dan 2 mahasiswa asiten  penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 660.000,00 |
| 29 | 21/06/2020 | Konsumsi dan Snack Seminar Proposal Penelitian untuk 20 Orang  Peserta | 1 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000,00, Snack @  Rp. 15.000,00 | Rp. 1.000.000,00 |
| 30 | 17/07/2020 | Konsumsi dan snack FGD pengumpulan data penelitian  1 untuk 15 peserta. | 1 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000,00 Snack @  Rp. 15.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| 31 | 27/07/2020 | Konsumsi dan snack FGD pengumpulan data penelitian 2 untuk 15  peserta. | 1 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000,00 Snack @  Rp. 15.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| 33 | 19/08/2018 | Konsumsi dan Snack Pembuatan Laporan Penelitian (diskusi 1) oleh  4 Orang Tim Penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 440.000,00 |
| 34 | 29/08/2020 | Konsumsi dan Snack Pembuatan  Laporan | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 440.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Penelitian (diskusi 2) oleh  4 Orang Tim Penelitian |  |  |  |
| 35 | 05/09/2020 | Konsumsi dan Snack Pembuatan Laporan Penelitian (diskusi 3) oleh  4 Orang Tim  Penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 440.000,00 |
| 36 | 17/10/2020 | Konsumsi dan Snack seminar hasil Penelitian 20 orang  peserta | 1 kali | Konsumsi @ Rp. 30.000, Snack @ Rp. 10.000 | Rp. 1.000.000,00 |
| 37 | 21/10/2020 | Konsumsi dan snack diskusi penyempurnaan hasil laporan penelitian (Diskusi 1)  untuk 4 orang  tim penelitian | 2 kali | Konsumsi @ Rp. 35.000, Snack @ Rp. 20.000 | Rp. 440.000,00 |
| **Total** | | | | **Rp. 8.120.000,00** | |
| **V. Biaya Foto Copy, Jilid dan Dokumentasi** | | | | | |
| 39 | 25/02/2020 | Biaya Foto Copy Proposal dan  jilid | 5 Rkp | @ Rp 35.000 | Rp. 175.000,00 |
| 40 | 16/07/2020 | Penggandaan bahan FGD  Penelitian 1 | 15 eks | @ Rp. 5.500 | Rp. 82.500,00 |
| 41 | 26/07/2020 | Penggandaan bahan FGD  Penelitian 2 | 15 eks | @ Rp. 12.500 | Rp. 187.500,00 |
| 44 | 20/09/2020 | Penggandaan bahan seminar  hasil penelitian | 20 eks | @ 15.500,00 | Rp. 310.000,00 |
| 45 | 22/09/2020 | Biaya foto copy laporan akhir  dan jilid | 10 Rkp | @ Rp.25.200 | Rp. 252.000,00 |
| **Total** | | | | **Rp. 1.007.000,00** | |
| **Total Keseluruhan I+II+III+IV+V = Rp. 20.000.000,00 Terbilang Dua Puluh Juta Rupiah** | | | | | |

1. **Jadwal Kegiatan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kegiatan | Bulan Ke | | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Persiapan |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pengolahan Data |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |

1. **Pembagian Tugas Personal Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama** | **Pend** | **L/P** | **Posisi** | **Pembagian Tugas Dalam Penelitian** |
| 1. | Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum. | S-2 | L | Ketua | Mengkoordinasi pelaksanaan penelitian, Penyusunan Proposal Penelitian Bab I dan Bab II |
| 2. | S. Charles Jackson, S.H.,M.H. | S-2 | L | Anggota 1 | Penyusunan Proposal Penelitian Bab III dan Pengolahan Data, menyusun pembahasan pada Bab IV |
| 3. | Ati Yuniati, S.H.,M.H. | S-2 | P | Anggota 2 | Mengumpulkan data terkait dan menganalisis menggunakan peraturan yang berkaitan |
| 4. | Agung Budi Prastyo, S.H., M.H. | S-2 | L | Anggota 3 | Mengumpulkan data terkait dan menganalisis menggunakan peraturan yang berkaitan |
| 5. | Dewi Ambasador, S.H., M.H. | S-2 |  | Alumni | Membantu Mengumpulkan Sumber data terkait |
| 6. | Cholfi Aldamia | SMA |  | Mahasiswa | Membantu Mengumpulkan Sumber data terkait |
| 7. | Tri Marshal | SMA | L | Staf | Membantu pelaksanaan pengumpulan sumber data |

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU-BUKU**

Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta. Jakarta

Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, Bina Aksara, Jakarta.

Baswir, R. 2002. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. MEP-UGM, Yogyakarta.

Ridwan H.R. 2003. *Hukum Administrasi Negara,* Cet.II, UII Press, Yogyakarta

Hadjon, Philipus M. 2005. *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta.

Hariyoso, Soewarno. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press.

Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta

Lesmono, Heru. *Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah*. LKiS.Yogyakarta.

Pangestu, Andri. 2005. *Kajian Retribusi Daerah*. Yayasan Obor. Jakarta.

Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.

Sofian, Rayanto. 2001. *Pembangunan Daerah di Era Otonomi.* Yayasan Obor. Jakarta.

Soekanto, Soerjono . 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta,

--------- 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung

1. Philipus M. Hadjon, *Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah di Era Otonomi*. Rajawali Press. Jakarta. 2005. hlm.11. [↑](#footnote-ref-1)
2. Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005. hlm.16 [↑](#footnote-ref-2)
3. Edi Suharto. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005. hlm. 101 [↑](#footnote-ref-3)
4. Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999. hlm. 44-45. [↑](#footnote-ref-4)
5. Baswir, R, *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. MEP-UGM, Yogyakarta. 2002. hlm. 12 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*. hlm. 12 [↑](#footnote-ref-6)
7. Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. *Hukum Keuangan Negara.* Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2014. hlm. 133-134 [↑](#footnote-ref-7)
8. Siti Resmi. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta , 2003. hlm.3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2003. hlm. 12. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gunadi, *Ketentuan Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 85 [↑](#footnote-ref-10)
11. Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. *Op.Cit*. hlm. 55 [↑](#footnote-ref-11)
12. Direktorat Jenderal Pajak. *Masalah Pajak di Indonesia.* Jakarta. 2005. hlm 2-3 [↑](#footnote-ref-12)
13. Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri dan Eka Deviani. *Op.Cit.* hlm 6 [↑](#footnote-ref-13)
14. Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002.hlm.7 [↑](#footnote-ref-14)
15. Kunarjo, *Hukum Perpajakan Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. hlm. 56 [↑](#footnote-ref-15)
16. Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus* Salemba Empat. Jakarta. 2018. hlm. 6-7 [↑](#footnote-ref-16)
17. Joseph R. Kaho. *Keuangan di Era Otonomi Daerah.* Rineka Cipta. Jakarta. 2003. hlm 46-47 [↑](#footnote-ref-17)
18. Heru Lesmono.. *Identifikasi Pajak dan Retribusi Daerah*. LKiS. Yogyakarta. 2002, hlm. 31 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hlm. 32 [↑](#footnote-ref-19)
20. Andri Pangestu. *Kajian Retribusi Daerah*. Yayasan Obor. Jakarta. 2005. hlm. 73 [↑](#footnote-ref-20)
21. Anggito Abimanyu. *Reformasi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2004, hlm. 27 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14 [↑](#footnote-ref-22)
23. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung [↑](#footnote-ref-23)
24. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hasil wawancara dengan Iskandar Z selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasil wawancara dengan Iskandar Z selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-26)
27. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung [↑](#footnote-ref-27)
28. Hasil wawancara dengan Andre Setiawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung [↑](#footnote-ref-29)
30. Hasil wawancara dengan Sofani Zemmy selaku Manajemen Parkir Mall Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-30)
31. Hasil wawancara dengan Freddy Salim selaku Manajemen Transmart Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-32)
33. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasil wawancara dengan Dimas Aditya selaku Kepala Bidang Penerimaan Pajak pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-34)
35. Hasil wawancara dengan Andre Setiawan selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung. [↑](#footnote-ref-35)